

Soal Vokalis Band Sukatani Dipecat sebagai Guru, Ini Kata Ombudsman RI

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 22/02/2025

DATA GTK	SATMINKAL	STATUS
NOVI CITRA INDRIYATI No. Peserta UKG (SIMPKB-ID): 202300002689 Status Aktif SIMPKB saat ini: AKTIF Waktu terbit Akun SIMPKB: 25 Jul 2023 pkl. 22:10 WIB NUPTK: - NIK: 330302*****0006	SD IT MUTIARA HATI NPSN: 20340910 Kab: Banjarnegara - Jawa Tengah INFORMASI DAPODIK Terkoneksi PTK Dapodik ID: 5047F8E1-225F-4E62-BF79-10D689DE685D Jenis PTK: Guru Status Aktif Dapodik saat ini: TIDAK AKTIF (Lainnya) Status Kep: GURU Perubahan: 30 Nov 2024 pkl. 13:53 WIB Sirkon: 10:19 WIB Dapodik Pusat: 13 Feb 2025 pkl.	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah Registrasi Akun SIMPKB <input checked="" type="checkbox"/> Sudah Menaukan Akun Belajar.id

ORINEWS.id – Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyoroti polemik pemecatan vokalis Band Sukatani, Novi Citra Indriyati.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com di gbk.belajar.kemdikbud.go.id, perempuan yang memiliki nama panggung 'Twister Angel' ini berprofesi ganda sebagai guru di salah satu SD swasta di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Meski sempat mengajar, status data pokok pendidikan (Dapodik) milik Novi rupanya sudah tidak aktif.

Laporan penonaktifan data oleh admin sekolah dilakukan pada Kamis (13/2/2025) pukul 10.19 WIB.

Kepala Ombudsman RI Jateng, Siti Farida mengatakan, pihaknya

tengah mendalami polemik pemecatan Novi.

Pihaknya berkomitmen untuk membuka seterang-terangnya jika ditemukan ada diskriminasi dan maladministrasi dalam proses pemecatan Novi.

“Ombudsman berharap semua pihak mengedepankan objektivitas, termasuk dari pihak sekolah atau Dinas Pendidikan dalam melakukan evaluasi dan pemberian sanksi, jika yang bersangkutan statusnya guru,” kata Siti melalui pesan tertulis pada Kompas.com, Sabtu (22/2/2025).

Sanksi tersebut, kata Siti, memiliki tingkatan yang penjatuhannya harus berdasarkan proses peradilan yang berlaku di instansi tersebut.

“Sanksi berat dapat diberikan, jika yang bersangkutan telah diperiksa secara berkeadilan dan terbukti melakukan pelanggaran, atau dapat diberikan pembinaan jika hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan tidak mengarah pada sanksi berat,” jelas Siti.

Menurut Siti, kemerdekaan mengeskpresikan seni dan ide merupakan hak warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Artinya, statusnya sebagai pegiat seni tidak dapat dijadikan dalih atas pemberhentian Novi sebagai guru.

“Respon Kapolri yang menyatakan Polri tidak anti kiritik serta komitmen yang bersangkutan seharusnya menjadi pertimbangan dari kepala sekolah dalam memberikan sanksi jika yang bersangkutan adalah seorang yg berprofesi sebagai guru,” tegas Siti.

Siti menambahkan, sekolah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga para pengambil kebijakan atau keputusan harus mendasarkan pada asas-asas pelayanan publik.

“Dinas Pendidikan setempat perlu hadir turut menjernihkan

permasalahan. Jika terbukti ada hak-hak yang dilanggar, harus diupayakan pemulihan, pemenuhan dan perlindungan hak dimaksud," pungkasnya.